



**dispora**  
Dinas Pemuda dan Olahraga  
PROVINSI MALUKU

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI MALUKU

*Jalan Pemuda Karang Panjang – Ambon*

*Telp. (0911) 311711 Fax (0911) 311711 Email : [dispورا@malukuprov.go.id](mailto:dispورا@malukuprov.go.id) /*

*[dispورا.malukuprov@gmail.com](mailto:dispورا.malukuprov@gmail.com)*

*Website : [www.dispora.malukuprov.go.id](http://www.dispora.malukuprov.go.id)*

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat tentang capaian kinerja yang harus dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian dari tahapan perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap tahapan tersebut. Tahapan Perencanaan adalah dasar atau tumpuan dalam melaksanakan kinerja, sehingga perencanaan strategis perlu dilakukan oleh perangkat daerah dengan tujuan sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi pelaksanaan tahapan kinerja selanjutnya..

Melalui dokumen renstra ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku telah mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh perangkat daerah, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan arah dan kebijakan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam:

1. *Performance plan* (Penyusunan rencana kinerja);
2. *Workplan and budget* (Penyusunan rencana kerja dan anggaran);

3. *Performance agreement* (Menyusun perjanjian kinerja);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan;
5. Penyusunan Laporan Kinerja.

Akhirnya diharapkan agar renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini dapat dijadikan acuan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan sektor pemuda dan olahraga di Provinsi Maluku sesuai target-target kinerja yang telah ditetapkan, semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Ambon, Desember 2022

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Maluku,**



**SANDIA. WATTIMENA, ST, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680308 199603 1 004

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
<b>Bab I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..	21
<b>Bab III    Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah .....</b>	<b>25</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat Daerah .....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur .....	31
3.3 Telaahan Aran Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 .....	34
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD .....	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38
<b>Bab IV    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....</b>	<b>41</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku .....	41
<b>Bab V     Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....</b>	<b>44</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku .....	44
<b>Bab VI    Rencana Program dan Kegiatan .....</b>	<b>46</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	46
6.2 Rencana Pendanaan Indikatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta Kelompok Sasaran .....	50

<b>Bab VII</b>	<b>Kinerja Pelayanan Bidang Urusan .....</b>	<b>53</b>
7.1	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	54
7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	55
<b>Bab VIII</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>57</b>

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan akan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dulu.

Dalam manajemen suatu organisasi pemerintah, perencanaan merupakan patokan untuk mempermudah suatu organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan melalui langkah-langkah strategi yang telah ditetapkan melalui aktivitas kinerja organisasi. Langkah-langkah strategis yang diambil dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antar pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah ditingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis. Salah satu konsekuensi diterbitkan Undang-Undang tersebut adalah kewajiban bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana sebagai acuan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan baik, bersih dan berwibawa. Bagi perangkat daerah rencana tersebut disusun dalam Jangka Menengah 5 (lima) tahun dan Jangka Pendek 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah tersebut.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku merupakan Implementasi dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku

yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (analisis SWOT) yang mengandung Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta nilai-nilai faktor-faktor penentu keberhasilan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Kedudukan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai pedoman dan arah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini disusun dengan menyelaraskan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Program Pemerintah Daerah pada Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku. Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator, sasaran, kebijakan, program dan tujuan berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5067);
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;
- r. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;
- t. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Periode 2019-2024 merupakan dokumen teknis operasional yang mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024. Selama periode 5 (lima) tahun, dokumen Renstra ini akan menjadi sebagai pedoman dalam penyiapan

rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dari tahun ke tahun yang dijabarkan dalam dokumen Renja (Rencana Kerja) dan RKPD. Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga disusun dengan harapan dapat menyelaraskan strategi kebijakan umum serta program pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi covid-19. Untuk itu, berikut ini kami uraikan maksud dan tujuan disusunnya dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku :

a. Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Periode 2019-2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh elemen pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta peranannya untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Periode 2019-2024 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga secara konsisten, berdayaguna, berhasilguna, serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi ke 6 Pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (pasal 272).

2. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (pasa 273).

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Periode 2019-2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Mengacu pada regulasi tersebut maka sistematika penyusunan Dokumen Renstra OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	Memuat tentang : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan dokumen renstra;
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Memuat tentang : Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah;
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Memuat tentang : Identifikasi permasalahan Perangkat Daerah, Telaahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Telaahan Renstra Kemenpora dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	Strategis pada RPJMD Provinsi Maluku, serta Penentuan Isu-Isu Strategis; Memuat tentang : Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	Memuat tentang : Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Memuat tentang : Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pendanaan Indikatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Kelompok Sasaran;
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG URUSAN OPD	Memuat tentang : Indikaotr Kinerja Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah;
BAB VIII	PENUTUP	Memuat tentang : tinjauan umum dan tinjauan khusus.
LAMPIRAN		

**GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Perubahan ini mengakibatkan perubahan pada nomenklatur perangkat daerah di Provinsi Maluku termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya bernama Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**a. Tugas Pokok**

Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. Pada pasal 48 ayat (1) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mempunyai tugas adalah **“Membantu Gubernur Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Serta Tugas Pembantuan Yang di Tugaskan Kepada Daerah Provinsi”**.

**b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), maka pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 4) Pembinaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

- 5) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- 6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

### **c. Struktur Organisasi**

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, maka susunan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdiri dari:


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda.
4. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari :
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda.
5. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset Pengembangan Olahraga, Pendidikan dan Layanan Khusus;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan dan Olahraga Rekreasi.
6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur, Pembibitan dan Olahraga Rekreasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sebagaimana pada Gambar 2.1. berikut:



Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021. Hal ini juga menjadi dasar dalam pengaturan hubungan antar tata kerja dan tata laksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sehingga masing-masing elemen pada Perangkat Daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya tumpang tindih terkait kewenangan urusan pemerintahan.

Berikut ini uraian singkat tata laksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku :

Sekretariat mempunyai tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah. Berdasarkan arahan tersebut, sangatlah jelas bahwa dalam hubungan tata laksana organisasi, sekretariat memiliki peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan disisi lain, bidang-bidang mempunyai tugas teknis yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga. Urusan Kepemudaan di laksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Bidang Pengembangan Pemuda yang mempunyai fungsi membina, memberdayakan dan mengembangkan pemuda, organisasi pemuda dan kemitraan pemuda. Untuk urusan olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mempunyai 2 (dua) bidang pelaksana urusan olahraga yang keduanya memiliki tugas untuk membina dan mengembangkan olahraga, organisasi olahraga dan Sumber Daya Olahraga.

Secara teknis, tata laksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu :

A. *Aspek Internal*, meliputi :

- 1) Pelayanan Kepegawaian;
- 2) Pelayanan Administrasi;
- 3) Pelayanan Sarana dan Prasarana;
- 4) Pelayanan Informasi dan dan Dokumentasi;
- 5) Pengelolaan Lingkungan Kantor;
- 6) Pengelolaan Aset;
- 7) Urusan Perencanaan dan Keuangan;
- 8) Pelaporan Keuangan, Aset dan Kinerja;
- 9) Monitoring dan Evaluasi.

B. *Aspek Eksternal*, meliputi :

- 1) Pelayanan Informasi Publik;
- 2) Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga;

- 3) Pelayanan Masyarakat Terkait Kepemudaan Dan Olahraga;
- 4) Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang berkaitan dengan Kepemudaan dan Olahraga.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia adalah yang menggerakkan jalannya fungsi dan peran suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah yang melaksanakan operasional organisasi, sehingga suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila Sumber Daya Manusia mampu menggerakkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Sumber Daya Aparatur yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam upaya memberikan pelayanan yang prima dan layak bagi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga secara umum terdiri dari Pegawai Struktural, Pegawai Fungsional Umum dan tenaga Honorer.

Berikut ini akan dirincikan melalui tabel kondisi Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2022 :

*Tabel 2.1  
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Pada  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku  
Tahun 2022*

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
<b>STRUKRURAL</b>		
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	6
6	Jabatan Fungsional Umum	31
7	Tenaga Honorer	38
<b>JUMLAH</b>		<b>82</b>

*Tabel 2.2*  
*Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Pada*  
*Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*  
*Tahun 2022*

NO	STRUKTURAL	JUMLAH GOLONG ASN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	1
3.	Subag Kepegawaian dan Umum	-	3		-	3
4.	Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	-	-	2
5.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset	-	3	1	-	4
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	-	1	-	-	1
7.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga dan Suberdaya Pemuda	-	1	-	-	1
8.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kreatifitas Pemuda	-	2	-	-	2
9.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	1	-	-	-	1
10.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda	1	-	-	-	1
11.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Insfrastruktur Pemuda	-	3	-	-	3
12.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	1	-		-	1
13.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus	-	3	1	-	4
14.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan dan Olahraga Rekreasi	-	1	4	-	5
15.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	-	-	-	1
16.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Penaga, Standarisasi, dan Organisasi Keolahragaan	-	1	6	-	7
17.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur, Pembibitan dan Olahraga Prestasi	-	6	-	-	6
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>44</b>

*Tabel 2.3*  
*Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada*  
*Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*  
*Tahun 2022*

NO	STRUKTURAL	JUMLAH PENDIDIKAN ASN					JUMLAH
		S3	S2	S1	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
3.	Subag Kepegawaian dan Umum	-		3	-	-	3

NO	STRUKTURAL	JUMLAH PENDIDIKAN ASN					JUMLAH
		S3	S2	S1	SLTA	SLTP	
4.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1	-	-	2
5.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset	-	-	3	1	-	4
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	-	-	1	-	-	1
7.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga dan Suberdaya Pemuda	-	-	1	-	-	1
8.	Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda	-	-	2	-	-	2
9.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	-	1	-	-	-	1
10.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda	-	1	-	-	-	1
11.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	-	1	2	-	-	3
12.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	-	-	1	-	-	1
13.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus	-	-	3	1	-	4
14.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan dan Olahraga Rekreasi	-	-	1	4	-	5
15.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	-	1	-	-	-	1
16.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Penaga, Standarisasi, dan Organisasi Keolahragaan	-	-	1	6	-	7
17.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur, Pembibitan dan Olahraga Prestasi	-	-	6	-	-	6
<b>Jumlah</b>							<b>44</b>

*Tabel 2.4  
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian Pada  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku  
Tahun 2022*

Status	Jumlah
PNS	44
Non PNS	38
Total	82

*Tabel 2.5*  
*Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin Pada*  
*Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*  
*Tahun 2022*

NO	STRUKTURAL	JENIS KELAMIN	
		PRIA	WANITA
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Kepala Bidang	3	1
4	Kepala Sub Bagian	-	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	4	2
6	Jabatan Fungsional Umum	20	11
7	Tenaga Honorer	27	11
<b>JUMLAH</b>		<b>56</b>	<b>26</b>

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berikut ini akan dirincikan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam melaksanakan operasional perkantoran :

1) Prasarana Gedung Perkantoran

Area Perkantoran terletak di Jalan Pemuda Karang Panjang, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon. Gedung kantor yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku bersifat sementara karena masih menggunakan wisma atlet yang difungsikan menjadi perkantoran. Dengan infrastruktur yang ada, kondisi ruangan yang digunakan oleh aparatur tidak representatif karena gedung perkantoran yang terpisah-pisah menyebabkan koordinasi antar aparatur tidak maksimal, selain itu kondisi bangunan juga sudah termakan usia sehingga sering muncul ketidaknyamanan bagi aparatur dalam bekerja. Untuk itu, diharapkan adanya perhatian dari pemerintah baik pusat

maupun daerah untuk mengupayakan penyediaan gedung kantor yang memadai untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani urusan kepemudaan dan olahraga lebih berkualitas.

2) Sarana Penunjang Pekerjaan

a) Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) :

- Kepala Dinas : 1 Unit
- Sekretariat : 1 Unit
- Kepala Bidang : 1 Unit

b) Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) :

- Sekretariat : 4 Unit
- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit
- Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 Unit
- Bidang Pengembangan Pemuda : 1 Unit

c) Komputer :

- Sekretariat : 8 Unit
- Bidang Pemberdayaan Pemuda : 2 Unit
- Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit
- Bidang Pembudayaan Olahraga : 3 Unit
- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit

d) Laptop/Notebook :

- Sekretariat : 8 Unit
- Bidang Pemberdayaan Pemuda : 1 Unit
- Bidang Pengembangan Pemuda : 1 Unit
- Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 Unit
- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit

e) LCD Projector/Infocus :

- Sekretariat : 2 Unit

f) Mesin Ketik :

- Sekretariat : 3 Unit

- Bidang Pemberdayaan Pemuda : -
  - Bidang Pengembangan Pemuda : -
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit
- g) Faximile :
- Sekretariat : 1 Unit
- h) Filling Cabinet :
- Sekretariat : 9 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 2 Unit
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 2 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 2 Unit
- i) Lemari Arsip Besi :
- Sekretariat : 2 Unit
- j) AC Standing
- Sekretariat : 4 Unit
- k) AC Split 1 PK
- Sekretariat : 9 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 3 Unit
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 3 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit
- l) AC Split 2 PK
- Sekretariat : 2 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : -
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 1 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : -
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : -
- m) Printer

- Sekretariat : 9 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 2 Unit
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 2 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 2 Unit
- n) Kursi Tamu
- Sekretariat : 2 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : -
  - Bidang Pengembangan Pemuda : -
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : -
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : -
- o) Meja Esselon
- Sekretariat : 5 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 3 Unit
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 3 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 3 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit
- p) Kursi Esselon
- Sekretariat : 5 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 3 Unit
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 3 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 3 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit
- q) Meja Staf
- Sekretariat : 15 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 6 Unit
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 6 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 6 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 6 Unit

- r) Kursi Staf
  - Sekretariat : 15 Unit
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 6 Unit
  - Bidang Pengembangan Pemuda : 6 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 6 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 6 Unit
- s) Mesin Absensi
  - Sekretariat : 2 Unit
- t) Running Text
  - Sekretariat : 1 Unit
- u) Soundsystem
  - Sekretariat : 1 Set
- v) Keyboard
  - Sekretariat : 1 Unit
- w) WiFi
  - Sekretariat : 2 Unit
  - Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 Unit
  - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit
- x) Website
  - Sekretariat : 1 Unit

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tahun 2015 merupakan awal berdirinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku setelah terpisah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan terhadap perangkat daerah Provinsi Maluku yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Regulasi ini berdampak pada perubahan

nomenklatur perangkat daerah di Provinsi Maluku termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya bernama Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Setelah 4 (empat) tahun berdiri, upaya pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku harus dioptimalkan disertai dengan inovasi perbaikan strategi serta upaya terus menerus dilakukan agar layanan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Maluku semakin baik dan berkualitas. Berikut ini akan disajikan target dan realisasi kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada periode RENSTRA sebelumnya yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Provinsi Maluku 2014-2019.

*Tabel 2.6*  
*Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga*  
*Yang Tertuang Dalam RPJMD Provinsi Maluku 2015-2019*

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi OPD	Target Resntra (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Capaian pada Tahun Ke (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Pemuda Berwirausaha Demi Kecakapan Hidup		30	40	50	60		20	30	45	45		66.6	75	90	75
2	Persentase Pembinaan Olahraga Masyarakat		20	40	60	80		30	40	60	80		150	100	100	100

Pada tahun pertama (2014) tidak ada target dan realisasi dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terbentuk pada Bulan Februari Tahun 2015, sehingga penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah di mulai pada Tahun 2015. Dalam indikator kinerja Persentase Pemuda Berwirausaha Demi Kecakapan Hidup mulai dari tahun 2015 s/d tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pembiayaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target indikator ini hanya bersumber dari APBN. Dan di tahun 2018 sumber dana dari APBN tidak mengakomodir program/kegiatan yang menjawab indikator kinerja ini sehingga capaian target menjadi turun. Sedangkan untuk indikator Kinerja Persentase

Pembinaan Olahraga Masyarakat tiap tahun telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya dukungan anggaran, motivasi atlet dan masyarakat untuk berolahraga yang tinggi serta adanya komitmen dan perhatian serius dari para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sektor olahraga.

Dari uraian tersebut di atas, maka kami akan menguraikan secara singkat alokasi anggaran dalam membiayai fungsi dan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2015-2019. Tabel berikut ini akan menyajikan alokasi anggaran dalam membiayai seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sebagai berikut :

*Tabel 2.7*  
*Alokasi Anggaran APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*  
*Periode Renstra 2015-2019*

NO	TAHUN	BELANJA (Rp)				JUMLAH (Rp)
		BTL	BLP	BJ	BM	
1	2015					
2	2016	5.008.392.274,-	150.515.000,-	6.053.693.000,-	830.358.550,-	12.042.958.824,-
3	2017	5.096.352.569,-	116.417.500,-	10.449.596.500,-	1.557.502.200,-	17.219.868.768,-
4	2018	4.766.970.689,-	136.575.000,-	7.387.401.423,-	358.143.400,-	12.649.090.512,-
5	2019	4.978.668.580,-	159.200.000,-	10.057.825.150,-	1.483.774.850,-	16.679.468.580,-

*Tabel 2.8*  
*Alokasi Anggaran APBN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*  
*Periode Renstra 2015-2019*

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)		Capaian
		PAGU	REALISASI	
1	2015	10.325.855.000,-	9.974.042.000,-	96.59 %
2	2016	8.536.679.000,-	8.386.746.000,-	98.24 %
3	2017	5.282.859.000,-	5.150.463.000,-	97.49 %
4	2018	5.957.297.000,-	5.925.167.000,-	99.46 %
5	2019	5.638.665.000,-	829.460.000,-	14.71 % (TW II)

### 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Perangkat Daerah sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait Kepemudaan dan Olahraga. Selain itu, kondisi masyarakat dan potensi daerah juga turut memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Berikut ini akan disajikan analisis terkait tantangan dan peluang yang di hadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

#### A. Analisis Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ditempatkan pada 2 (dua) arah kebijakan yaitu :


- I. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, dengan strategi Peningkatan Kualitas Pemuda, yang mencakup :
  - (a) Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi;
  - (b) Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan
  - (c) Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
- II. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing dengan strategi Pengembangan Budaya dan Meningkatkan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional, yang mencakup :
  - (a) Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
  - (b) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan *sport science*, statistic keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;

- (c) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
- (d) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
- (e) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional;
- (f) Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

**B. Analisis Kondisi Geografis dan Tata Ruang Wilayah**

Karakter kondisi geografis Provinsi Maluku yaitu Provinsi Kepulauan, dimana sebagian besar wilayah Maluku merupakan perairan yang seluas 658.331,51 km<sup>2</sup> (92.4%) sedangkan luas daratan hanya sekitar 54.158 km<sup>2</sup> (7.6%). Jumlah pulau yang dimiliki Provinsi Maluku sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km. Provinsi Maluku terletak di antara 2°30’-0° Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur. Secara administratif Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di Utara, Laut Indonesia dan Laut Arafura di Selatan, Pulau Papua di sebelah Timur dan Pulau Sulawesi di sebelah Barat. Provinsi Maluku terdiri 9 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Berikut ini disajikan Peta Administratif Provinsi Maluku :

Gambar 2.2  
Peta Administratif Provinsi Maluku



Sumber: - Peta Rupabumi Indonesia, BIG  
- Permendagri No mor 56 Tahun 2015

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Maluku perlu mengoptimalkan pembangunan di daerah-daerah agar pembangunannya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini diperlukan perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk berkomitmen dalam membangun Maluku secara merata agar perekonomian masyarakat membaik, potensi daerah dapat di manfaatkan dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan sector kepemudaan dan olahraga, diperlukan penyelarasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program kepemudaan dan olahraga, sehingga perkembangan sector pemuda dan olahraga akan mulai meningkat di daerah-daerah.

Mengacu pada ketiga analisis (Analisis Dokumen Renstra Kemenpora, Analisis Dokumen RPJMD, dan Analisis Kondisi Geografis Daerah) di atas maka tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

*1) Tantangan*

- a) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan kepemudaan secara menyeluruh
- b) Minimnya prestasi olahraga
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- d) Pembinaan, Pembibitan dan Pembudayaan Olahraga yang belum optimal
- e) Lemahnya system informasi dan komunikasi
- f) Sistem Rewards yang belum optimal

*2) Peluang*

- a) Idealisme, potensi dan semangat pemuda yang tinggi
- b) Kemajuan teknologi dan informasi
- c) partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- d) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung
- e) Kerjasama lintas sektor yang mendukung
- f) Adanya motivasi pemuda dan pelaku olahraga untuk berprestasi

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Berikut ini dilakukan identifikasi permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

**3.1.1. Potensi dan Program Kepemudaan di Provinsi Maluku**

Pembangunan kepemudaan dan olahraga pada prinsipnya mengacu kepada kondisi umum kepemudaan dan gambaran umum pencapaian prestasi serta pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat. Secara kuantitatif dan kualitatif pembangunan kepemudaan telah mengalami kemajuan. Keberhasilan pembangunan kepemudaan dapat dilihat dari pemuda-pemuda yang berprestasi di berbagai bidang. Berbagai upaya pelayanan kepemudaan yang telah dilakukan pada periode Renstra 2014-2019, telah memberikan landasan untuk memperkuat karakter dan jati diri pemuda, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan.

Sesuai data BPS Provinsi Maluku, jumlah pemuda (usia 16 – 30 tahun) di Provinsi Maluku pada tahun 2017 mencapai 452.900.000 jiwa atau 0,71% dari total jumlah pemuda Indonesia yang berjumlah 63.356.300 jiwa, atau mencapai 24,4% dari jumlah penduduk Maluku yang mencapai 1.857.337 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. di berikut ini :

*Tabel 3.1*  
*Perkiraan Jumlah Pemuda di Provinsi Maluku Menurut Jenis Kelamin*

WILAYAH	JUMLAH PEMUDA		TOTAL JUMLAH PEMUDA	JUMLAH PENDUDUK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
PROVINSI MALUKU	231.300	221.600	452.900	1.857.337
INDONESIA	32.048.200	31.308.100	63.356.300	--
%	0,72	0,70	<b>0,71</b>	<b>24,4</b>

Sumber data : BPS Provinsi Maluku, 2017

Jika jumlah pemuda di Provinsi Maluku dibagi kedalam kelompok umur 16-18 tahun, 19-24 tahun dan 25-30 tahun, maka persentase terbesar berada pada usia 19-24 tahun yang mencapai 38,99%. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.2*  
*Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Menurut Kelompok Umur*

WILAYAH	% PEMUDA MENURUT KELOMPOK UMUR			JUMLAH PEMUDA
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
PROVINSI MALUKU	110.399	176.567	165.934	452.900
%	24,38	38,99	36,64	100

Sumber data : BPS Provinsi Maluku, 2017

Sesuai Undang Undang Kepemudaan, pada hakekatnya pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui pelayanan kepemudaan, yang meliputi aspek penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda. Aspek penyadaran pemuda dilaksanakan melalui beberapa program unggulan antara lain : Pertukaran pemuda antar negara sejak tahun 1975 hingga 2019 sebanyak 61 orang dengan negara tujuan Kanada, Jepang, Australia, Malaysia dan Korea Selatan; Program seleksi dan pengiriman Paskibraka Nasional sejak tahun 1967 hingga saat ini sebanyak 92 orang putra dan putri; Program pembinaan dan pelatihan Paskibraka Provinsi Maluku sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 sebanyak 216 siswa. Selain itu, program pengiriman peserta Jambore Pemuda Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2018 sebanyak 48 orang.

Sedangkan pada aspek pemberdayaan pemuda, dilaksanakan pelatihan kader pemuda inti anti narkoba bagi 200 pemuda dari 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Pada aspek pengembangan pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi 100 orang pelajar SMA/SMK/MA dan pelatihan kepramukaan bagi 100 orang anggota pramuka. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan sosialisasi kewirausahaan bagi 500 mahasiswa Universitas Pattimura Ambon. Dalam perkembangan, hanya 33 orang wirausaha yang memenuhi syarat difasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan bantuan wirausaha muda pemula dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### 3.1.2. Potensi dan Program Keolahragaan di Provinsi Maluku

Di bidang olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga membina pelajar berbakat dan berprestasi di bidang olahraga yang terhimpun dalam wadah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD). Cabang olahraga yang dibina di PPLP sebanyak 4 (empat) cabang yaitu dayung, tinju, sepakbola dan atletik, sedangkan cabang olahraga yang dibina di PPLPD sebanyak 3 (tiga) cabang yaitu karate, taekwondo dan anggar.

Rekrutmen siswa siswi PPLP/PPLPD dilaksanakan secara ketat dan diikuti oleh para pelajar berprestasi dari kabupaten/kota se-Maluku. Sampai dengan tahun 2018, jumlah pelajar yang dibina di PPLP/PPLPD Maluku berjumlah 96 orang. Prestasi yang diraih oleh atlet-atlet PPLP/PPLPD Maluku sejak tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.3  
Prestasi Atlet PPLP/PPLPD Maluku Tahun 2015 - 2018*

CABANG OLAHRAGA	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	EMAS	PERAK	PERUNGGU									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ATLETIK	1	3		3	3	2	3	2	2	2	2	3
TINJU	2	1	2	1	1	4	1	1	2	1		4
DAYUNG	5	4	2	1		3		2	1	2	1	
KARATE	2	2	1	1	1	1		1	2			

TAEKWONDO		1	1		1	2	1		1			
SEPAKBOLA			1									
JUMLAH	10	11	7	6	6	12	5	6	8	5	3	8

Selain itu, terdapat beberapa atlet PPLP yang berprestasi di ajang Asian Games 2018 yaitu La Memo dan Chelsea Corputty yang meraih medali perak di cabang olahraga dayung.

### 3.1.3. Permasalahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bonus demografi merupakan salah satu fenomena yang dialami Indonesia, yang ditandai dengan semakin besarnya komposisi penduduk berusia muda (pemuda). Bonus demografi bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi, ketika pemuda usia produktif hidup dengan benar-benar produktif (bekerja), maka produktivitas bangsa akan meningkat pesat, yang berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, jika pemuda tidak produktif maka negara akan menghadapi bencana kependudukan. Angka pengangguran yang meledak akan memicu berbagai persoalan sosial. Kemiskinan, kriminalitas, ketimpangan ekonomi, dan lainnya.

Sejalan dengan itu, keterlibatan pemuda Maluku dalam kasus penyalahgunaan narkoba mulai memprihatinkan. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Maluku merilis data jumlah pemuda Maluku berusia 15-30 tahun yang terlibat kasus narkoba sejak tahun 2017 mencapai 126 orang. Persentase terbesar ada pada usia 24 tahun dan 30 tahun, sebagaimana table berikut ini.

*Tabel 3.4  
Jumlah Pemuda Usia 15-30 Tahun yang Terlibat Kasus Narkoba*

NO	USIA	TAHUN			JUMLAH
		2017	2018	Mei 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	15 tahun	-	1	-	1
2	16 tahun	-	1	-	1
3	17 tahun	2	6	-	6
4	18 tahun	-	1	1	2
5	19 tahun	-	4	1	5
6	20 tahun	1	2	2	5
7	21 tahun	-	4	1	5
8	22 tahun	2	6	2	10
9	23 tahun	2	2	2	6
10	24 tahun	1	9 (12,1%)	5 (17,8%)	15 (11,9%)

NO	USIA	TAHUN			JUMLAH
		2017	2018	Mei 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	25 tahun	3	6	1	10
12	26 tahun	5	7	2	14
13	27 tahun	1	4	3	8
14	28 tahun	1	8	2	11
15	29 tahun	2	5	1	8
16	30 tahun	4	10 (13,5%)	5 (17,8%)	19 (15,07%)
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>74</b>	<b>28</b>	<b>126</b>

Secara umum, identifikasi permasalahan di bidang Pemuda dan Olahraga terbagi dalam 2 aspek, yaitu pemuda dan olahraga. Terkait dengan aspek tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

#### A. Bidang Pemuda

- 1) Masalah Sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkoba serta masalah lainnya;
- 2) Pembinaan akhlak dan karakter kepribadian belum optimal dan merata;
- 3) Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pemuda masih terbatas;
- 4) Minat kewirausahaan pemuda masih rendah;
- 5) Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan ketrampilan masih terbatas;
- 6) Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal.

#### B. Bidang Olahraga

- a. Pembinaan olahraga belum optimal dalam menjangkau semua lapisan masyarakat;
- b. Prestasi olahraga belum maksimal sehingga perlu dilakukan perbaikan;
- c. Dukungan pemerintah pusat dan daerah masih perlu di tingkatkan;
- d. Sarana dan prasarana Olahraga perlu dioptimalkan;
- e. Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan.

#### C. Kelembagaan

- 1) Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi OPD;
- 2) Diperlukan peningkatan pengadaan asset OPD serta pemanfaatannya dengan baik;
- 3) Perlunya dukungan anggaran kinerja;

4) Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur perlu di tingkatkan.

Selanjutnya akan disajikan identifikasi permasalahan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada tabel berikut ini :

*Tabel 3.5  
Identifikasi Permasalahan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Tupoksi  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN DISPORA PROV. MALUKU
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
	Pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba (0%)	RPJMD Provinsi Maluku Dan NPSK Bidang Pemuda dan Olahraga	Keterbatasan data yang akurat	Keterlibatan pemuda menggunakan narkoba	Pembinaan pemuda belum optimal
	Tersedianya data potensi kepemudaan		Data Potensi kurang valid	Rendahnya respon pemuda terkait data	Belum optimalnya sosialisasi ke pemuda
	OKP yang kurang berperan dalam mewujudkan pembangunan (40.28%)		Keterbatasan kewenangan Perangkat Daerah	Anggota OKP yang kurang aktif berorganisasi	Pembinaan OKP belum optimal
	Minat pemuda untuk berwirausaha rendah (33 Orang)		Keterbatasan kewenangan Perangkat Daerah	Kurangnya jiwa kewirausahaan pemuda	Peningkatan kewirausahaan pemuda belum optimal
	Prestasi olahraga masih rendah (20 Org)		Keterbatasan kewenangan Perangkat Daerah	Dukungan masyarakat masih rendah	Pembinaan system dan manajemen olahraga belum maksimal
	Keaktifan budaya olahraga di masyarakat		Upaya perumusan pembinaan olahraga yang efektif dan efisien	Kurangnya kepedulian masyarakat dalam berolahraga	Pembinaan olahraga masyarakat belum optimal
	Sarana dan prasarana olahraga yang layak (25 Unit)		Regulasi, kewenangan dan standarisasi	Partisipasi masyarakat dalam berolahraga serta	Pembangunan dan Pemanfaatan

			tentang sarana dan prasarana olahraga belum sinergi dan selaras	mengelola dan memelihara sarana dan prasarana olahraga belum optimal	serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga belum maksimal
--	--	--	---	--	--

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefenisikan kemana tujuan organisasi dan bagaimana cara untuk melaksanakan tujuan tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Provinsi Maluku sesuai RPJMD 2019-2024 adalah :

***“ Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan ”***

Pernyataan Visi di atas mengandung makna sebagai berikut :

***Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani,*** mengandung makna :

Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

***Maluku yang terjamin dalam kesejahteraan,*** mangandung makna :

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku.

***Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan,*** mengandung makna :

Pengelolaan Sumber Daya Alam diseluruh Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.

Berdasarkan visi tersebut, maka rumusan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Periode 2019-2024 adalah :

- Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;  
Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;  
Maksud Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang berbiaya murah dan terjangkau secara merata diseluruh wilayah maluku untuk kesejahteraan masyarakat.
- Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;  
Misi ini menggambarkan potensi Sumber Daya Alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- Misi 4 : Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;  
Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata di seluruh Wilayah Kepulauan Maluku.
- Misi 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;  
Misi ini bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerjasama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen

masyarakat, selain itu misi ini juga untuk memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku.

- Misi 6 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusi yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

Dalam pencapaian misi kedepannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku akan berkontribusi terhadap misi ke 6. Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku dapat diselaraskan dengan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel berikut :

*Tabel 3.6  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2019-2024*

<b>Visi : Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024</b>	<b>Permasalahan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Misi 6 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi	Belum Optimalnya Pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda	Data Potensi Kepemudaan yang kurang valid	Komitmen Pimpinan serta jajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pemuda
		Rendahnya Prestasi Olahraga	Sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang belum maksimal	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga serta
		Rendahnya Tenaga/ Pelatih Olahraga yang memenuhi standar	Data yang kurang valid serta keterbatasan informasi dalam pengembangan kompetensi	Motivasi tenaga/ pelatih olahraga yang tinggi
		Sarana dan Prasarana Olahraga masih di kelola oleh Bagian Aset Pemda	Fungsi pengendalian sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang

			olahraga oleh bagian aset masih minim	memadai untuk nyaman di gunakan oleh masyarakat
--	--	--	---------------------------------------	---

### 3.3 Telaahan Arah Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Rancangan teknokratik menjadi acuan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam mengimplementasikan Arah dan Kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden dalam mengoptimalkan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga. Sehingga adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan.

Hasil review terhadap Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 akan menjadi masukan dalam merumuskan isu-isu strategis terkait dengan sektor pemuda dan olahraga, Isu-isu strategis dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2019-2024. Berdasarkan telaahan terhadap arah dan kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan dalam pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.7  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Terhadap Pencapaian Arah dan Kebijakan Kemenpora 2020-2024*

No	Arah dan Kebijakan Pemuda dan Olahraga pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan pemuda dalam menyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi	Belum optimalnya pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan Kepemudaan	- Data Potensi OKP kurang valid - Kurangnya dukungan dari lingkungannya	Adanya komitmen pimpinan serta jajarannya dalam upaya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga
2	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda dan keikut	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan politik	- Kurangnya dukungan dari lingkungannya - Rendahnya informasi terkait kegiatan sosial dan politik	Adanya komitmen pimpinan serta jajarannya dalam upaya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga

	sertaan pemuda dalam pelestarian lingkungan			
3	Pencegahan perilaku beresiko bagi pemuda terkait kekerasan, penyalahgunaan napza, miras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.	Keterbatasan kewenangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat terkait perilaku menyimpang</li> <li>- Kurangnya dukungan dari lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen pimpinan serta jajarannya dalam upaya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga</li> <li>- Regulasi yang jelas</li> </ul>
4	Pengembangan budaya olahraga masyarakat	Belum optimalnya pemasarakatan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan</li> <li>- Rendahnya minat masyarakat dalam menjadikan olahraga sebagai budaya hidup sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pelatih olahraga yang berkualitas</li> <li>- Adanya dukungan pemerintah</li> </ul>
5	Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Secara Berjenjang	Sistem pembinaan olahraga yang belum maksimal	Kurangnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya atlit potensial dan pelatih yang bersertifikasi</li> <li>- Adanya dukungan pemerintah</li> </ul>
6	Penataan Kelembagaan Olahraga untuk meningkatkan prestasi	Belum optimalnya penataan kelembagaan olahraga	Kurangnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan pemerintah</li> </ul>
7	Peningkatan Ketersediaan Tenaga Olahraga berstandar Nasional	Data Tenaga/Pelatih Olahraga yang kurang valid	Rendahnya Ketersediaan data dan informasi terkait tenaga/ pelatih olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan pemerintah</li> <li>- Tersedianya pelatih olahraga yang berkualitas</li> </ul>
8	Peningkatan Prasarana dan Sarana olahraga berstandar Nasional	Prasarana Olahraga masih di kelola Aset	Kurangnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya fasilitas olahraga yang cukup memadai</li> <li>- Adanya dukungan pemerintah</li> </ul>
9	Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	Rendahnya Koordinasi serta batasan kewenangan perangkat daerah	Kurangnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya apresiasi dari swasta</li> <li>- Regulasi yang jelas</li> </ul>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terlayani dengan baik, adil dan merata berdasarkan konsep gugusan kepulauan. Gugusan kepulauan merupakan rangkaian dari beberapa pulau yang memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dari segi budaya, potensi alam serta kualitas sumber daya yang dimiliki. Konsep gugusan kepulauan di terapkan di Provinsi Maluku karena sesuai dengan karakter daerah atau kondisi geografis Provinsi Maluku yang dijuluki sebagai Provinsi Seribu Pulau. Konsep ini diterapkan agar adanya

pemerataan pembangunan dari berbagai sektor. Hal ini akan memudahkan setiap *stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan dengan baik, efektif dan efisien.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) didefinisikan sebagai pendekatan analisis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program serta evaluasi terhadap keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat tentang 6 (enam) aspek KLHS yaitu :

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan tentang Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang meliputi:

- a) Pengembangan Struktur Ruang yaitu :
  - Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
  - Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata disetiap gugus pulau.

- b) Pengembangan Pola ruang yaitu :
- Pengembangan kawasan lindung;
  - Pengembangan Kawasan budidaya;
  - Pengembangan kawasan strategis provinsi.

Mengacu pada penjelasan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku wajib melaksanakan KLHS dengan mendukung dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan KLHS sehingga dapat diperkirakan dampak dari penyelenggaraan Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terhadap masyarakat dan lingkungan. KLHS ini digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Selain itu KLHS ini dapat berfungsi sebagai alternatif penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan agar dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku di atas maka permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembangunan dapat di uraikan pada tabel berikut :

*Tabel 3.8  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga  
Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Provinsi Maluku*

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kawasan Lindung	Fasilitas pemuda dan olahraga yang belum memadai	- Belum dibangun fasilitas pemuda dan olahraga di kawasan lindung	- Semangat aktifitas pemuda dan insan olahraga yang tinggi untuk dilaksanakan di kawasan lindung
2	Kawasan Budidaya	Berkurangnya lahan/fasilitas untuk aktifitas pemuda dan insan olahraga	- Adanya alih fungsi lahan	- Meningkatnya populasi penduduk dan pengguna fasilitas pemuda dan olahraga

3	Kawasan Strategis Provinsi	Belum tersedianya arena olahraga air	- Belum dibangun arena olahraga air	- Semangat olahraga yang tinggi khususnya cabor dayung
---	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis mengacu pada analisi yang telah dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah yaitu peluang dan tantangan serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peranannya dibidang pemuda dan olahraga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan tentang perumusan Isu-Isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### a) *Kepemudaan*

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide atau pun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab pemuda. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Lebih lanjut peran nyata pemuda dalam masyarakat adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kepeloporan pemuda dalam perayaan hari-hari besar nasional ataupun kegiatan yang bersifat massal. Sudah sepantasnya pemuda mengambil peran

lebih dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pemuda sudah di berikan jaminan oleh Negara untuk menjadi motor pergerakan masyarakat.

Namun pada era sekarang ini, partisipasi pemuda dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya sendiri dan lebih sering bermain-main dalam kelompoknya. Hal ini tentunya hal ini menjadi permasalahan besar bagi Pemerintah dalam pemanfaatan dan pemberdayaan pemuda. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku harus mengoptimalkan partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mewujudkan pembangunan, yang meliputi Kepeloporan Pemuda, Kepemimpinan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda dan Kepramukaan.

*b) Olahraga*

Olahraga merupakan bagian penting dari kehidupan, karena olahraga sangat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan manusia. Selain itu, olahraga memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan keolahragaan di Indonesia. Namun kondisi yang ada sekarang ini berbeda dengan apa yang diharapkan. Permasalahan dalam olahraga yang tak kunjung terselesaikan, hal ini dibuktikan dengan menurunnya prestasi olahraga dikarenakan sistem yang dibangun tidak maksimal karena adanya kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga menjadi boomerang yang berpengaruh bagi prestasi olahraga. Di Provinsi Maluku, masalah olahraga yang timbul antara lain :

- a) Pembinaan olahraga yang belum terarah;
- b) Tenaga/Pelatih Olahraga yang belum bersertifikasi sesuai standar nasional;
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga;
- d) Kurangnya koordinasi antar para pemangku kepentingan;
- e) Minimnya dukungan anggaran dalam kegiatan olahraga.

Berdasarkan penjelasan beberapa masalah terkait pemuda dan olahraga di atas, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat;
- 2) Belum optimalnya pembinaan terhadap OKP dan kepemudaan;
- 3) Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesibilitas usaha di kalangan pemuda;
- 4) Minimnya fasilitasi permodalan bagi wirausaha pemuda;
- 5) Pembinaan olahraga prestasi yang belum maksimal;
- 6) Kualitas Tenaga/Pelatih Olahraga yang rendah;
- 7) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Olahraga.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

Tujuan dan sasaran berpedoman pada Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang diuraikan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Selain itu Tujuan dan sasaran ini ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai positif dan memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan kelembagaan berdasarkan kriteria yang mudah dipahami dan dilakukan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dan sasaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang di implementasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

##### **Penerapan Tujuan Pemerintah Daerah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga :**

1. Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter;
2. Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga

##### **Penerapan Sasaran Pemerintah Daerah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga :**

1. Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter;
2. Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga;

Tabel berikut ini disajikan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku :

*Tabel 4.1  
Penerapan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Oleh  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*

<b>MISI KE-6</b>	<b>TUJUAN PEMDA</b>	<b>SASARAN PEMDA</b>	<b>PENERAPAN TUJUAN</b>	<b>PENERAPAN SASARAN</b>
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter
			Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga

Mengacu pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta peran perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku melaksanakan Misi ke 6 dari Pemerintah Daerah/Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2019-2024 berdasarkan kewenangan perangkat daerah. Sehingga implementasi dari Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah daerah di tuangkan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2019-2024. Tujuan dan Sasaran dengan target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku selama 5 (lima) Tahun mendatang dituangkan pada tabel berikut ini :

*Tabel 4.2*  
*Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 – 2024*  
*Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*

Penerapan Tujuan	Penerapan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019 – 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	81.37	82.25	83.18	84.09	84.99	86.80
		Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	Orang	126	329	304	314	320	325
		Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	%	0	2	4	6	8	10
Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Orang	20	25	30	35	40	45
		Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	Cabor	9	13	13	14	14	15
		Persentase Tenaga/ Pelatiha Olahraga yang bersertifikasi	%	39	47	60	65	70	75
		Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	Unit	375	375	298	301	304	307

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi antara tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dalam merealisasikan Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan, maka untuk mencapainya telah dituangkan ke dalam strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku selama 5 Tahun mendatang. Berikut ini diuraikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan 5 Tahun mendatang :

#### **Strategi :**

1. Pemanfaatan sumber daya pemuda dan organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berprestasi dalam olahraga secara menyeluruh dan konsisten;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga/ pelatih olahraga;
3. Pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

#### **Kebijakan :**

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pemuda dan organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berprestasi dalam olahraga secara menyeluruh dan konsisten;
2. Fasilitasi tenaga/ pelatih olahraga dalam mengembangkan kompetensinya;

3. Perbaiki sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai kebutuhan masyarakat;

Tabel berikut ini diuraikan Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan :

*Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2019 – 2024  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*

<b>VISI :</b>	<b><i>Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan</i></b>		
<b>MISI 6 :</b>	<b><i>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi</i></b>		
PENERAPAN TUJUAN	PENERAPAN SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Pemanfaatan sumber daya pemuda dan organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berprestasi dalam olahraga secara menyeluruh dan konsisten	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pemuda dan organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berprestasi dalam olahraga secara menyeluruh dan konsisten
Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga/ pelatih olahraga	Fasilitasi tenaga/ pelatih olahraga dalam mengembangkan kompetensinya
		Pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Perbaiki sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai kebutuhan masyarakat

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024 yang telah di tentukan pada Bab sebelumnya maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku telah menetapkan 11 (sebelas) Program yang akan dilakukan selama Periode Renstra 2019-2024.

Program - Program tersebut adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini bertujuan Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kepemudaan guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

A. *Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.* Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi;
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi;
- c) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- d) Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi Berprestasi;
- e) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda.

B. *Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.* Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan/pejuang kepada organisasi pemuda untuk dapat meningkatkan peran aktif pemuda dalam berorganisasi. Kegiatan ini meliputi 1 Sub Kegiatan yakni :

- a) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi.

## **2) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan prestasi dan SDM olahraga yang didukung dengan adanya sarana prasarana di event internasional serta meningkatnya budaya olahraga yang ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :

A. *Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi.* Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi.

B. *Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.* Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan :

- a) Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Dalam Multi Event dan Single Event.

C. *Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional.* Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan :

- a) Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi.

D. *Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.* Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait.

**3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kepramukaan di Maluku.

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, Yaitu :

A. *Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi

**4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintah serta meningkatkan koordinasi dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Program ini terdiri dari 7 Kegiatan, yaitu:

A. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, terdiri dari 3 Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b) Koordinasi, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, terdiri dari 3 Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

c) Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

C. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:

a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang Undangan.

- D. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*, terdiri dari 5 Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- E. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, terdiri dari 1 Sub Kegiatan :
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- F. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- G. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
  - b) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
  - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## 6.2 Rencana Pendanaan Indikatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Kelompok Sasaran

Berdasarkan penjelasan Program dan Kegiatan tersebut diatas maka ditentukan Pagu Indikatif dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Maluku. Tabel berikut ini akan diuraikan Program dan Kegiatan, indikator dan target kinerja Kegiatan serta kelompok sasaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 :

*Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 – 2024  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku*

Penerapan Tujuan	Penerapan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019 – 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	81.37	82.25	83.18	84.09	84.99	86.80
		Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	Orang	126	329	304	314	320	325
		Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	%	0	2	4	6	8	10
Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Orang	20	25	30	35	40	45
		Jumlah Cabor Yang dibina	Cabor	9	13	13	14	14	15

		dalam Masyarakat							
		Persentase Tenaga/ Pelatiha Olahraga yang bersertifikasi	%	39	47	60	65	70	75
		Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	Unit	375	375	298	301	304	307

Selanjutnya untuk penjabaran target program/ kegiatan OPD dapat dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 6.1

## Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikator Periode 2019-2024 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

PROG RAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	INDIKATO R	Ko ndi si 20 18	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PENA NGGU NG JAWA BA B	LOK ASI
					2019		2020		2021		2022		2023		2024			
					Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
<b>1</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
						<b>112.890</b>		<b>112.890</b>		<b>142.890</b>		<b>167.890</b>		<b>185.237</b>		<b>215.237</b>		
Progra m Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h Provin si	Perenc anaan, Pengan ggaran, dan Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;  Koordinasi, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok	30.000	Dispor a Maluk u	PRO VIN SI
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		8 Lap ora n		8 Lap ora n		8 Lap ora n		8 Lap ora n		8 Lap ora n		8 Lap ora n		8 Lap ora n	10.237

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	75.000	1 Laporan	75.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	120.000	1 Laporan	150.000	1 Laporan	175.000	Dispora Maluku	PROVINSI
					<b>5.180.000</b>		<b>5.180.000</b>		<b>5.180.000</b>		<b>5.180.000</b>		<b>5.260.000</b>		<b>5.280.000</b>		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		43 Orang/Bulan	5.100.000	Dispora Maluku	PROVINSI										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		1 Laporan	40.000	1 Laporan	80.000	1 Laporan	90.000	Dispora Maluku	PROVINSI						

		Tahun SKPD;															
	Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dok	40.000	1 Dok	80.000	1 Dok	90.000	Dispora Maluku	PROVINSI						
					<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	40.000	20 Orang	80.000	20 Orang	80.000	Dispora Maluku	NASIONAL						
					<b>260.000</b>		<b>260.000</b>		<b>260.000</b>		<b>267.000</b>		<b>274.000</b>		<b>290.000</b>		
Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket	5.000	Dispora Maluku	PROVINSI										

	kat Daerah	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	50.000	1 Paket	60.000	Dispora Maluku	PROVINSI									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	30.000	Dispora Maluku	PROVINSI	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	15.000	1 Paket	15.000	1 Paket	15.000	1 Paket	17.000	1 Paket	19.000	1 Paket	20.000	Dispora Maluku	PROVINSI	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.		17 Laporan	170.000	17 Laporan	175.000	17 Laporan	175.000	Dispora Maluku	PROVINSI							

					<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		-		-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	150.000	0	-	0	-	Dispora Maluku	PROVINSI						
					<b>1.483.000</b>		<b>1.483.000</b>		<b>1.483.000</b>		<b>1.489.000</b>		<b>1.495.000</b>		<b>1.501.000</b>		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000	1 Laporan	3.000	1 Laporan	3.000	1 Laporan	4.000	1 Laporan	5.000	1 Laporan	6.000	Dispora Maluku	PROVINSI
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;		2 Laporan	170.000	2 Laporan	170.000	2 Laporan	170.000	2 Laporan	175.000	2 Laporan	180.000	2 Laporan	185.000	Dispora Maluku	PROVINSI

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	1.310.000	Dispora Maluku	PROVINSI										
					<b>640.000</b>		<b>640.000</b>		<b>640.000</b>		<b>640.000</b>		<b>650.000</b>		<b>650.000</b>		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		7 Unit	90.000	8 Unit	100.000	8 Unit	100.000	Dispora Maluku	PROVINSI						
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	50.000	Dispora Maluku	PROVINSI										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		1 Unit	300.000	Dispora Maluku	PROVINSI										

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		1 Unit	100.000	Dispora Maluku	PROVINSI										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		1 Unit	100.000	Dispora Maluku	PROVINSI										
						<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.120.000</b>		<b>1.580.000</b>		<b>2.345.000</b>		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda dan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang ditingkatk		10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	10 Orang	110.000	20 Orang	120.000	25 Orang	125.000	Dispora Maluku	PROVINSI

muda an	Kepemudaan Kewenangan Provinsi	an Kapasitas Daya Saingnya																
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	100.000	Orang	110.000	5 Orang	120.000	Dispora Maluku	PROVINSI								
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah/RAD tingkat provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di provinsi	1 Dok	150.000	Dok	150.000	1 Dok	150.000	Dispora Maluku	NASIONAL								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang	5 Orang	350.000	5 Orang	350.000	5 Orang	350.000	5 Orang	360.000	10 Orang	400.000	15 Orang	450.000	Dispora Maluku	PROVINSI			

			ditfasilitasi dalam pengembangan Kepeloporan Pemuda															
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda tingkat provinsi yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda		5 Orang	300.000	5 Orang	300.000	5 Orang	300.000	5 Orang	400.000	10 Orang	800.000	15 Orang	1.500.000	Dispora Maluku	NASIONAL
						<b>1.650.000</b>		<b>1.650.000</b>		<b>1.650.000</b>		<b>1.870.000</b>		<b>2.055.000</b>		<b>2.180.000</b>		
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menja	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dunia usaha yang		1 Unit	800.000	1 Unit	800.000	1 Unit	800.000	1 Unit	900.000	1 Unit	965.000	1 Unit	980.000	Dispora Maluku	PROVINSI

	di kewenangan daerah provinsi		dikembangkan															
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		1 Dok	150.000	1 Dok	150.000	1 Dok	150.000	1 Dok	170.000	1 Dok	190.000	1 Dok	200.000	Dispora Maluku	NASIONAL	
	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia		1 Unit	700.000	1 Unit	700.000	1 Unit	700.000	1 Unit	800.000	1 Unit	900.000	1 Unit	1.000.000	Dispora Maluku	PROVINSI	
					<b>520.000</b>		<b>520.000</b>		<b>520.000</b>		<b>520.000</b>		<b>550.000</b>		<b>550.000</b>			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam penyelenggaraan		120 Orang	520.000	150 Orang	550.000	150 Orang	550.000	Dispora Maluku	NASIONAL							

		pekan dan kejuaraan olahraga															
					<b>2.450.000</b>		<b>2.450.000</b>		<b>2.450.000</b>		<b>2.450.000</b>		<b>2.510.000</b>		<b>2.560.000</b>		
Pembi naan dan Penge mban gan Olahraga Prestasi Tingkat Nasion al	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		10 Ora ng	100.0 00	10 Ora ng	100.000	10 Ora ng	100.0 00	10 Ora ng	100.00 0	10 Ora ng	110.000	10 Ora ng	110.00 0	Dispor a Maluku	PRO VIN SI
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	Jumlah penerima penghargaan olahraga		7 Ora ng	2.350. 000	7 Ora ng	2.350.0 00	7 Ora ng	2.350. 000	7 Ora ng	2.350. 000	8 Ora ng	2.400.0 00	9 Ora ng	2.450.0 00	Dispor a Maluku	PRO VIN SI
					<b>5.150.000</b>		<b>5.150.000</b>		<b>5.150.000</b>		<b>10.150.000</b>		<b>15.150.000</b>		<b>20.150.000</b>		
Pembi naan dan Penge mban gan Organi	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkat an Kerja Sama Organisas		1 Dok	5.000. 000	1 Dok	5.000.0 00	1 Dok	5.000. 000	1 Dok	10.000 .000	1 Dok	15.000. 000	1 Dok	20.000. 000	Dispor a Maluku	PRO VIN SI

	sasi Olahraga		i Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait															
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Standarisasi nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	Pelaksanaan Standarisasi nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi		1 Dok	150.000	Dispora Maluku	NASIONAL										
						<b>4.000.000</b>												
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 Organisasi	2.000.000	Dispora Maluku	NASIONAL										
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktifitas Kegiatan Pendidikan dan		1 Unit	2.000.000	Dispora Maluku	NASIONAL										

		Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang berkualitas													
<b>JUMLAH</b>				22.635.890	22.635.890	22.665.890	28.043.890	33.789.237	39.801.237						

### 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan terhadap para pemuda dengan tujuan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemuda.

Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan kepemudaan dilakukungan dengan memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

Sedangkan dalam sektor olahraga, sistem pembinaan olahraga harus berdasarkan karakteristik suatu wilayah. Karakteristik wilayah sangat mempengaruhi budaya atau tradisi masyarakat, sehingga akan muncul dengan sendirinya bakat atau potensi olahraga di masyarakat. Di Provinsi Maluku, pembinaan cabang olahraga yang menjadi unggulan untuk berprestasi terdiri dari 13 (tiga belas) cabang olahraga yang di motori oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (PPLPD), KONI dan NPC. Ketiga belas cabang olahraga unggulan tersebut yaitu : Karate, Taekwondo, Atletik, Tinju, Anggar, Dayung, Sepakbola, Tenis Meja, Muathai, Kempo, Panjat Tebing, Tarung Drajat dan Renang. Cabang olahraga tersebut telah memberikan kontribusi dalam pembangunan olahraga di Provinsi Maluku.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta peranannya akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan, memanfaatkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan serta meningkatkan prestasi olahraga. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku telah

menetapkan indikator kinerja perangkat daerah guna perbaikan kinerja perangkat daerah serta mewujudkan capaian visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2019-2024.

## **7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja merupakan bagian utama dalam menyusun dokumen perencanaan (baik perencanaan anggaran maupun perencanaan kinerja) dan pelaporan kinerja pada akhir tahun. Ketepatan dalam memilih/menetapkan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan sampai pelaporan kinerja sehingga terdapat keselarasan dan keterkaitan anatar dokumen perencanaan dan laporan kinerja.

Indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja, sehingga penyusunan indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan ukuran yang lebih akuntabel dan dapat difungsikan sebagai sarana dalam menjaga keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan dan pelaporan.

Pada Dokumen Rencana Startegis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ini juga menjelaskan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024.

Pada bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Periode 2019-2024.

Selanjutnya tabel berikut ini akan dirincikan Indikator Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yang bersumber dari indikator kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 :

*Tabel 7.1*  
*Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah*

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	81.37 %	81.37 %	82.28 %	83.18 %	84.09 %	84.99 %	86.80 %
2	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan pemuda	126 Org	126 Org	329 Org	304 Org	314 Org	324 Org	334 Org
3	Persentase wirausaha muda yang di fasilitasi	-	-	2 %	5 %	8 %	11 %	14 %
4	Jumlah Cabor Yang dibina dalam masyarakat	9Cabor	9 Cabor	13 Cabor	13 Cabor	14 Cabor	14 Cabor	15 Cabor
5	Jumlah Atlet berprestasi	20 Org	20 Org	25 Org	30 Org	35 Org	40 Org	45 Org
6	Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi	39 %	39 %	47 %	60 %	65 %	70 %	75 %
7	Jumlah sarana dan prasaran olahraga yang memadai	375 Unit	375 Unit	298 Unit	298 Unit	301 Unit	304 Unit	307 Unit

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sehingga target yang telah ditentukan dan ingin dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Indikator kinerja tersebut akan diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Untuk itu dibutuhkan Komitmen Pimpinan, motivasi aparatur serta dukungan anggaran untuk mengimplementasikan Target kinerja tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan bertanggung jawab.

Indikator kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dirumuskan berdasarkan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Berikut ini disajikan tabel Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku :

Tabel 7.2  
Tabel Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1	3	4
1	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah OKP Yang Aktif}}{\text{Jumlah OKP di Provinsi}} \times 100\%$
2	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan pemuda	jumlah pemuda yang dibina dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan
3	Persentase wirausaha muda yang di fasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Muda yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Wirausaha Muda yang memenuhi syarat difasilitasi}} \times 100\%$
4	Jumlah Atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun
5	Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga dibina dalam masyarakat yang mendapatkan pembinaan
6	Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga/Pelatih Olahraga Yang Bersertifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga/Pelatih Olahraga}} \times 100\%$
7	Jumlah sarana dan prasaran olahraga yang memadai	jumlah sarana dan prasanana olahraga yang dapat digunakan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi para pemangku kepentingan. Dokumen Renstra ini akan memberikan petunjuk bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku yang memuat tentang Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan. Sehingga pada Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku ini diuraikan tujuan dan sasaran yang memiliki keterkaitan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019 - 2024.

Implementasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 lebih kongkrit dan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sebagai dasar pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan diwadahi dalam Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Keberhasilan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Maluku membutuhkan peran aktif, sikap mental, tekad dan semangat dari seluruh pihak.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

  
**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Maluku,**  
**SANDI A. WATTIMENA, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680308 199603 1 004